

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
PERTERNAKAN KAMBING DI KECAMATAN  
BERMANI ULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH**

**SULISTIA NINGSIH**

**NIM: 17631117**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Sulistia Ningsih** yang berjudul "**Analisis Penyaluran Zakat Produktif Perternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Curup, 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002



**Ahmad Danu Syaputra, M. SI**  
NIP: 198904242019031011

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulistia Ningsih  
NIM : 17631117  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021



Penulis

**Sulistia Ningsih**  
**NIM: 17631117**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 0162 /In.34/FS/PP.00.9/03/2022

Nama : Sulistia Ningsih  
NIM : 17631117  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : ANALISIS PENYALURAN ZAKAT RODUKTIF PETERNAKAN  
KAMBING DI KECAMATAN BERMANI ULU

Telah sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis 10 Februari 2022  
Pukul : 09.30 - 11.00  
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Tomi Agustian, S.HI., M.H  
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I,

Hendrianto, MA  
NIK. 16080002

Penguji II,

Fitmawati, M.E  
NIDN. 2024038902

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurahkan untuk nabi besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkatnyalah hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “**Analisis Penyaluran Zakat Produktif Perternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik, serta bantuan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri, M. Ag.


3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Muhamad Istan, S.E., M.Pd., M.M selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Prof. Budi Kisworo. M.A dan Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.SI selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, arahan, serta keikhlasan hati dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhusus dosen-dosen perbankan syariah yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses belajar mengajar di bangku perkuliahan tingkat strata satu (S1) ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainya dimasa yangg akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Curup, 2021

Penulis

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Sulistia Ningsih'.

**Sulistia Ningsih**

**NIM: 17631117**

## MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang Siapa Sabar beruntunglah ia”

“Whoever Is Patient, Lucky Him”



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahman nirrahim Puji syukur Alhamdulillah, Atas Ridha dan Rahmat dari –mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan tulus ku persembahkan karya ini untuk:

1. Yang Teristimewa Bapak “Hj.Sunirja” dan Ibu “Maryani” yang selalu mendo’akanku sepanjang waktu, memberikan dukungannya, ridho, cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga tiada mungkin dapat kubalas, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mamah bahagia atas jerih payah untukku selama ini, yang selalu memperjuangkan segala hal untukku. Terimakasih Bapak, terimakasih mamah
2. Yang tersayang saudara kandungku kakak Suhendra, S.Pd dan adiku Mildan Nurhidayat serta teteh iparku Grasela, S.pd. yang selalu memberikan semangat, suport, motivasi dan dukungannya hingga saat ini aku bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga teruntuk keponakanku muhammad mirza abdillah,nacita kahairumi,pradipta kholiq ramadhan,syahira annajwa yang selalu menghiburku dikala ku sedih.
3. Semua keluargaku dari pihak bapak dan mamah yang selalu memberikanku nasehat dan motivasi. Sepupuku Hafiza Turrahma Amd.keb, Fira Herlina, Muhamad Ramadhan Alzanatu, Ahamad Annizar Muhammad Ihsan Alfahri, Revi Dwi Lestari, Gesti khairina dan semua keluarga yang tak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan semangat dari kalian

4. Teruntuk teman-temanku, Wiwi Sartika, Selvi Ramayani, Yulianti, Siti Aisyah Safitri, Wahyuni Vani, Suriyani Rahayu, terimakasih kuucapkan karna kalian adalah teman terbaiku
5. Teman satu kosan ku eni novtalian, SPd. Terimakasih telah menemaniku selama 4 tahun kuliah dan selalu ada untukku dikala disetiap saat untukku.
6. Teman-teman lokal PS D, teman magang BRI Muara Aman, Teman KKN 2017, dan seluruh teman-teman perbankan syariah angkatan 2017 telah berjuang bersama dan saling menyemangati.
7. Almamaterku tercinta Institus Agama Islam Negeri Curup yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.
8. Trimakasih kuucapkan yg luar biasa yang selalu menyemangati dan selalu mendukungku yang tidak pernah bosan juga untuk memberikan nasehat saran support dengan bahu ternyaman untuk setiap air mataku,yang selalu sedia menjadi tempat sandaran keluh kesahku

## **Analisis Penyaluran Zakat Produktif Peternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu**

### **Abstrak**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bukan lembaga perseorangan melainkan badan atau lembaga. Begitu juga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran dan pembagian zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer (observasi dan wawancara) dan data skunder (buku, artikel jurnal, dan sumber) Data didapatkan berdasarkan wawancara dengan pihak BAZNAS Rejang Lebong dan mustahiq di Kecamatan Bermani Ulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama* Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu yaitu telah sesuai dengan UU tentang zakat No 11 dan sesuai dengan 8 asnafnya, Adapun prosedur yang dilakukan BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif peternakan kambing yaitu, pihak BAZNAS langsung datang ke Kecamatan Bermani Ulu dan menemui kepala Desa dimasing-masing desa. Kemudian kepala desa yang memilih kelompok tani untuk memelihara kambing. Lalu pihak BAZNAS mengantarkan kambing-kambing tersebut ke kelompok tani yang telah terpilih. *Kedua*, Pembagian zakat dari pihak BAZNAS itu sebanyak 8 kambing 7 kambing betina dan 1 kambing jantan yang mana dibagi dalam 4 orang, dan setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan diberikan kepada ketua kelompok tani tersebut. Kemudian ketika kambing tersebut beranak maka induknya akan digilirkan kepada kelompok tani yang lain. Dan apabila ternak kambing tidak berkembang maka pihak BAZNAS tidak akan memberikannya lagi. Untuk hasil pendapatan peternakan kambing belum ada dikarenakan bekum mencapai 1 tahun.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Ternak Kambing.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL ..</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Definisi Oprasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Analisis .....	22
B. Zakat .....	22
C. Manajemen Penyaluran Zakat.....	32
D. Zakat Produktif .....	35
E. Peternakan Kambing .....	39
<b>BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI</b>	
A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong.....	42
B. Visi dan Misi BAZNAS.....	44

C. Struktur Organisasi BAZNAS.....	44
D. Tugas dan Fungsi BAZNAS.....	45
E. Program Pendistribusian Dana Zakat .....	52
F. Kegiatan Pokok Instansi.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penyaluran zakat Produktif Peternakan Kambing Terhadap <i>Mustahiq</i> Di Kecamatan Bermani Ulu .....	62
B. Pembagian Zakat Produktif Yang Diterima Oleh <i>Mustahiq</i> Dari BAZNAS Rejang Lebong.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Di Indonesia sendiri sampai pada tahun 2019 menembus angka 24.97 juta orang atau setara dengan 9.22% (data BPS per September 2019). Sedangkan secara khusus di kota madiun angka kemiskinan sebesar 7.191 jiwa<sup>1</sup>. salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.<sup>1</sup>

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi pada sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT. Zakat dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh

---

<sup>1</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)” (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, jam 15:14).

masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu bentuk penyaluran dana yang sesuai dengan permasalahan saat ini adalah zakat produktif. Penyaluran dana zakat secara produktif yakni mengubah keadaan penerima (mustahik) menjadi muzakki dengan cara berwirausaha sesuai dengan kemampuan masing-masing para mustahik.

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak semua penyaluran zakat produktif dapat berjalan dengan baik, penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan seringkali mengalami kegagalan atau stagnansi dalam merubah kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena beberapa alasan. Bisa karena pihak lembaga hanya melakukan penyaluran dana dan membuat program pemberdayaan saja, tanpa melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga dapat disebabkan karena mustahik yang menerima pemberdayaan tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi keberhasilan suatu program pemberdayaan harus ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak<sup>3</sup>.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Hal. 1

<sup>3</sup> Ahmad Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), Hal. 71



menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga zakat diwajibkan bagi orang yang beriman, untuk menggugurkan salah satu kewajiban rukun Islam.<sup>4</sup>

Menurut pakar ekonomi Islam zakat merupakan instrumen pengamanan sosial (social security). Yang berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.<sup>5</sup> Dengan adanya zakat, maka dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan

---

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003)

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 49-50.

Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).<sup>6</sup> BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bukan lembaga perseorangan melainkan badan atau lembaga. Lembaga BAZNAS ini mempunyai amanah dalam mewujudkan tujuan zakat.

BAZNAS juga mempunyai fungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kewajiban BAZNAS melaksanakan fungsi tersebut dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud dengan baik apa yang diinginkan oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelolaan zakat bertujuan: 1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga tidak Ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri melainkan dengan membayarnya pada BAZNAS agar dana yang tersalurkan dapat di kelola dengan baik dan terarah kepada 8 asnaf, 2) Untuk meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya lembaga zakat ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat miskin, serta diharapkan

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), hal. 51.

mampu menjadi lembaga yang bisa mengelola dan mendistribusikan zakat dengan sebaik baiknya sehingga tercapai tujuan pengelolaan zakat yang baik. Berkenaan dengan adanya tujuan dan harapan tersebut, adalah untuk menjadi lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran zakat dapat lebih terarah, profesional, dan transparan. Dalam undang-undang zakat pasal 2 juga terdapat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan tata kelola yang baik pada lembaga pengelolaan zakat. Hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat untuk menyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien.<sup>7</sup>

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Sebagai lembaga yang berorientasi pada kepedulian sosial dan pengembangan SDM maka ruang gerak baznas rejang lebong adalah masalah ekonomi pendidikan dan sosial serta bantuan pada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan.

Dilihat dari pengumpulan dana dari tahun 2020 baznas rejang lebong mengalami peningkatan. Dari sumber dana tersebut, baznas rejang lebong mendistribusikannya melalui 5 program, yaitu : program rejang lebong taqwa,

---

<sup>7</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kecana, 2008), hal. 24.

program rejang lebong cerdas, program rejang lebong sehat, program rejang lebong makmur, dan program rejang lebong peduli.<sup>8</sup>

Dari ke lima program baznas rejang lebong tersebut yang akan menjadi titik fokus peneliti yaitu program rejang lebong makmur, bantuan program kegiatan ini adalah program bantuan ekonomi produktif baznas rejang lebong ternak kambing. program ternak kambing ini merupakan program yang ada sejak tahun 2020, yang bertempat di kecamatan bermani ulu yang dibagi menjadi empat kelompok yaitu desa air mundu, desa baru manis, desa kampung sajad, dan desa sentral baru. Para peternak di kecamatan bermani ulu mendapatkan modal kambing untuk dibesarkan sampai masa panen. Selain mendapatkan bantuan modal kambing untuk peternak juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan selama memelihara ternak.

Pada periode ini, total kambing yang ditenakkan yaitu berkisar 40 kambing. Dengan jumlah keseluruhan peternak yaitu 20 orang dari empat desa, mereka memelihara 2 kambing/orang. Yang terdiri dari kambing jantan dan kambing betina. Namun sebagian besar kambing berjenis kelamin jantan. Sebelum ditenakkan, bibit kambing ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa berat kambing sebelum ditenakkan. selama satu minggu sekali pihak Baznas Rejang Lebong melakukan *monitoring* sekaligus mengecek kesehatan kambing, hal ini dilakukan selama 9 bulan sampai masa berkembang biak. Kemudian pada saat melahirkan kambing ditimbang

---

<sup>8</sup> Profil baznas Rejang Lebong

kembali untuk mengetahui berapa berat kambing pada saat pembibitan dan pada saat seselah melahirkan.

Setelah itu Baznas Rejang Lebong juga membantu menjualkan kambing-kambing tersebut. Peternak mendapatkan tambahan bonus ketika kambing dijual, kemudian jika kambing betinanya melahirkan 2 atau lebih kambing, maka menetapkan sistem paroan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Program ini ada karena Baznas Rejang Lebong melihat bahwa ternak kambing mempunyai potensi lokal yang besar di Kecamatan Bermani Ulu. Selain itu, keuntungan dari berternak kambing, lainnya adalah biaya. Dalam beternak kambing kita tidak terlalu memerlukan biaya yang besar seperti ternak sapi. Sedangkan dalam proses penggemukkan hanya memerlukan waktu 180-270 hari atau kurang lebih setengah tahun sudah bisa dipanen atau sudah bisa dijual. Apabila kambing betina maka dalam kurun waktu satu tahun sudah dapat berkembangbiak atau beranak.

Dari paparan di atas, tidak salah kalau Baznas Rejang Lebong membuat program pemberdayaan usaha ternak kambing. Tidak hanya untuk membantu perekonomian *mustahiq*, namun juga agar populasi kambing bertambah sehingga mampu menyediakan daging kambing yang banyak pula. Selain itu, manajemen yang bagus juga harus dimiliki oleh para peternak khususnya mentor. Dan baznas rejang lebong menyediakan itu, orang-orang yang profesional yang menjadi mentor atau pendamping dalam program ini, sehingga tidak heran kalau program ini bisa bertahan sampai saat ini.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan sukemi, S.Ag ( waka II Bag Keuangan Dan Pelaporan), Kamis 22 april 2021

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas analisis penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik dikecamatan bermani ulu. Kemudian melihat berkembang atau tidak ternak kambing tersebut Dan mengenai sudah optimal atau belumlah penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing diempat desa tersebut. Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penyaluran Zakat Produktif Peternakkan Kambing Terhadap Mustahik Di Kecamatan Bermani Ulu”**

#### **B. Batasan masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada Penyaluran zakat produktif peternakkan kambing di kecamatan bermani Ulu.

#### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Penyaluran zakat produktif peternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu?
2. Apakah dengan adanya penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baznas Rejang Lebong masyarakat Bermani Ulu sudah sejahtera?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumuan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif peternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu.

3. Untuk mengetahui Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat penelitian :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman-pemahaman yang baru mengenai bagaimana kinerja Baznas Rejang Lebong

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap BAZNAS.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penyaluran zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong

- c. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran mengenai penyaluran zakat produktif perternakan kambing.

d. Bagi BAZNAS

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pemimpin BAZNAS untuk mengevaluasi di setiap kekurangan yang ada.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya karya ilmiah atau studi-studi tedahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin originalitas dan legalitas penelitian yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Ngudi Rahayu, 2017 “**Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto**”. Program pemberdayaan yang sedang dijalankan oleh LAZIS QT adalah program usaha ternak kambing atau biasa disebut dengan program usaha mandiri melalui beternak kambing (PUM Kambing). Saat ini LAZIS QT mempunyai 3 desa binaan dengan 45 orang peternak dan 85 ekor kambing di Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon, dan Desa Gandatapa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan ZIS, melalui program usaha



ternak kambing dan langkah-langkah pemberdayaan program usaha ternak kambing binaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.<sup>10</sup>

2. Siskawati, 2017, **“Pendayagunaan zakat produktif (ternak kambing) pada badan amil zakat nasional gunungkidul tahun 2017”** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendayagunaan zakat produktif menggunakan skema *qardul hasan*, yaitu BAZNAS Gunungkidul memberikan modal ternak kambing kepada *Majlis Ta’lim. Mustahiq* yang memelihara kambing mengalami kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab *mustahiq* itu sendiri, namun ketika kambing yang dipelihara beranak dua, maka dua anak kambing menjadi milik *mustahiq* kemudian induknya digulirkan ke *mustahiq* lain dan seterusnya. Sedangkan untuk manajemen dalam pendayagunaan zakat produktif belum berjalan secara maksimal karena kurangnya SDM, sehingga mempengaruhi dalam proses pergerakan dan pengawasan pengelolaan ternak kambing.<sup>11</sup>
3. Salsabilla, 2020, dengan judul skripsi **“Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahik* (Studi Kasus : Program Kampung Ternak Kambing Produktif Baznas Gresik di Desa Kertosono Sidayu Gresik)”** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung Ternak Kambing

---

<sup>10</sup> Rahayu, ngudi. *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto”*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017. hal 9

<sup>11</sup> Siskawati, “Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) Pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017”, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. hal. 9

Produktif melalui beberapa proses pemberdayaan ekonomi diantaranya proses pencarian dan penentuan lokasi program, proses identifikasi *mustahik*, proses pembinaan *mustahik* program, pelaksanaan program dan pendampingan *mustahik*, Selanjutnya, melalui proses – proses pemberdayaan tersebut dapat diketahui bahwa program ini berhasil mempengaruhi perekonomian kehidupan *mustahik*. Apabila sebelumnya, *mustahik* tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jumlah besar, maka sekarang *mustahik* memiliki simpanan harta berupa ternak yang dapat diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

4. Nikmatur Rochman 2019 **“Peranan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik Kelompok Ternak Didesa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”**, Metodologi Penelitian penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dekriptif dengan jenis penelitian ini studi kasus pada objek, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu mustahik kelompok ternak desa wedani dan amil dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. Sama-sama meneliti zakat produktif, sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi ini adalah badan amil zakat nasional gresik memberikan bantuan modal kepada mustahik kelompok ternak didesa wedani kecamatan cerme kabupaten gresik dari tahun 2015 hingga sekarang berjumlah 4 ekor kambing (1 kambing jantan dan 3 kambing betina) bantuan hewan ternak ini diberikan kepada mustahik

---

<sup>12</sup> Salsabilla, *Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2020), hal. 10

selama 1 periode (2 tahun), yang dimaksud dengan 1 periode yakni setiap mustahik diwajibkan untuk merawat hewan ternak dan dapat menjual hasil dari ternak kambing tersebut, dengan syarat pada saat akhir periode setiap mustahik harus mampu mengembalikan modal awal hewan ternak yakni berjumlah 4 ekor kambing (1 kambing jantan dan 3 kambing betina).<sup>13</sup>

5. Hendri Widya Astuti 2019 **“Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini bahwa baitul mal Assafi'iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh baitul maal Assafi'iyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Persamaan peneliti pada skripsi Hendri Widya Astuti sama-sama membahas tentang zakat produktif sedangkan perbedaannya pada skripsi Hendri Widya Astuti zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan

---

<sup>13</sup> Nikmatur, Rochman, *“Peranan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik Kelompok Ternak Didesa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hal. 10

ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan secara menyeluruh anatar penelitian terdahulu dan penelitian penyusun yaitu: Persamaan penelitian relavan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif terhadap perternakan kambing, sedangkan untuk Perbedaan penelitian relavan dengan peneliti yaitu teletak di pemembahas tentang tempat atau lokasi penelitian yaitu di kecamatan bermani ulu, dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>15</sup> Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hendri Widya Astuti, "*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kota Gajah Lampung Tengah)*". Diss. IAIN Metro. 2019. hal. 9

<sup>15</sup> Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2007), hal. 45

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 85

## 2. Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>17</sup> Zakat adalah ketentuan Ilahiyah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat bisa menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.<sup>18</sup> Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula.

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* ke *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 259

<sup>18</sup> Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 75

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 217

### 3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus. Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan dampak positif dari zakat produktif untuk para *mustahik* yaitu *mustahik* dapat hidup mandiri sehingga ia tidak lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan, statusnya juga berubah dari *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>20</sup>

### 4. Peternakan Kambing

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang telah dikenal secara luas di Indonesia. Ternak kambing memiliki potensi produktivitas yang cukup tinggi. Kambing di Indonesia telah dimanfaatkan sebagai ternak penghasil daging, susu, maupun keduanya (dwiguna) dan kulit. Kambing secara umum memiliki beberapa keunggulannya antara lain mampu beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim, tahan terhadap beberapa penyakit, cepat berkembang biak dan prolifrik (beranak banyak).

---

<sup>20</sup> Salsabilla, *Op., Cit*, hal. 43

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap hal yang diteliti melalui proses analisa yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari laporan data Mustahik pada BAZNAS, serta pengamatan secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Agar pendekatan kualitatif dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif dan terukur.

### 2. Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bermani Ulu karena dilihat perkembangan penyaluran zakat produktif perternakan kambing di Baznas Rejang Lebong, Adapun subjeknya yaitu masyarakat (mustahiq) peternak kambing di kecamatan bermani ulu.

### 3. Data Dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu :

#### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>21</sup> Data primer

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 62

didapatkan penulis melalui wawancara mendalam atau *in-depth interview* kepada narasumber yang terpilih yaitu masyarakat (mustahiq) peternak kambing di Kecamatan Bermani Ulu.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa laporan data mustahik pada BAZNAS Rejang Lebong.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu :

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.



Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (participant observasi) yaitu dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan data-data melalui tulisan-tulisan atau bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengolah data. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sekunder. Artinya pengambilan data yang berasal dari laporan pencatatan data mustahik pada BAZNAS Rejang Lebong.

c. Wawancara

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>22</sup> Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak BAZNAS Rejang Lebong.

5. Teknik Analisa Data

Susan stinback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat

---

<sup>22</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (2009), hal. 6.

dikembangkan dan dievaluasi.<sup>23</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis mengenai motivasi mahasiswa dalam berkarir dibidang perbankan syariah khususnya mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2017 melalui berbagai sumber, baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, statistic, dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Milles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan.<sup>24</sup>

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. *Data Reduction* ( Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses memilih, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 335

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 339

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahapan ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif, maksud dari teks naratif ialah penulis mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya motivasi mahasiswa dalam berkarir dibidang perbankan syariah yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. *Conclusion* (Penarikan Simpulan)

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan yang mungkin ada. Pada tahapan ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 339

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>26</sup> Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.<sup>27</sup>

#### B. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *at-taharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta

---

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2007), hal. 45

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 85

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>28</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat

### a. Al-Quran

Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu.

#### 1) Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

#### 2) Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>29</sup>

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

<sup>28</sup> Didin Hafinhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan Ar-rahim*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 203

Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini terungkap dalam firman Allah Swt dalam surat At-Taubah: 34-35:

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari Jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.*

#### b. Hadis

Untuk mengukuhkan posisi zakat, Rasulullah SAW menerangkan bahwa zakat itu adalah salah satu sumber dari lima dasar bangunan Islam sebagaimana pada hadis al-Bukhari dalam buku yang ditulis Sudirman, yaitu:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ  
الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

*Artinya: Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakai kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah,*

*mendirikan shalat menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.* (HR. Bukhari).<sup>30</sup>

### 3. Peraturan pemerintah

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan HAJI No. D. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat. Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (pengusaha dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesionalisme, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat baik pengambilannya maupun

---

<sup>30</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Maliki Press, 2007, hal. 3-4

pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahiq*.

#### 4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>31</sup> Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 82



tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT.

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyanatka oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan te perhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu benuj pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.<sup>32</sup>
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakw dan miskin maupun sabilillah.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 97

orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.<sup>33</sup> Monzer Kahf<sup>34</sup> menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad,<sup>35</sup> adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sebagai guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang: orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>34</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hal. 88

<sup>35</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 75

yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi<sup>36</sup> adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

## 5. Penyaluran Zakat

### a. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* ke *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.<sup>37</sup>

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 21 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar.<sup>38</sup>

### b. Sasaran Penyaluran Zakat

Adapun sasaran atau orang Dalam pemberian atau penyaluran dana zakat tidak harus semua golongan *mustahiq* mendapatkan bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Harus

<sup>36</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), hal. 228

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 217

<sup>38</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal. 408

diperhatikan agar tidak terjadi saling mendzalimi diantara golongan *mustahiq* yang ada. Setidaknya golongan *mustahiq* dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu kelompok permanen diantaranya adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf.

Maksud permanen disini adalah bahwa empat *mustahiq* ini diasumsikan akan selalu ada dalam wilayah kerja dalam pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana akan terus-menerus dalam waktu lama. Yang kedua yaitu kelompok temporer, diantaranya hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Yang penyaluran dana pada golongan ini dapat dilakukan dalam melihat lingkungan kerja pengelolaan zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua.

### c. Cara Penyaluran Zakat

#### 1). Sosialisasi Penyaluran Zakat

Sosialisasi penyaluran dana zakat menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

#### 2). pelaporan dan publikasi.

pelaporan dan publikasi penyaluran dana zakat merupakan sarana pengendalian keuangan zakat yang bukan hanya melibatkan lembaga BAZNAS saja melainkan para *Muzakki* dan sejumlah lapisan masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat : Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Az-Zarqa, Vol. 05 No. 02

#### d. Manajemen Penyaluran Zakat

Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi atau sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat adalah suatu proses, cara, perbuatan atau menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

*Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat yang termasuk dalam salah satu asnaf golongan penerima zakat. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*. Jadi manajemen penyaluran zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap cara menyalurkan zakat agar tepat sasaran yang efektif dan efisien.

Penyaluran dana zakat mempunyai tujuan dan sasaran, tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu sebagai sarana saling berhubungan antara orang kaya dan orang miskin dengan harta orang mampu dibagikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan agar terlepas dari kemiskinan. Sedangkan sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

##### 1) Tujuan Sosial Ekonomi Zakat

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang usaha perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro.<sup>40</sup>

## 2) Sasaran Sosial Ekonomi Zakat

Sasaran ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan *mustahiq*, sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1998), hal. 47

*orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At- Taubah : 60)*

Yang berhak menerima zakat ialah:<sup>41</sup>

- 1) Orang fakir (*al-fuqara*) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya sehari-hari.
- 2) Orang miskin (*al-masakin*) adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- 3) Pengurus zakat (amil) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imamnya masih lemah.
- 5) Riqab adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- 6) Orang berhutang (*gharimin*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.
- 7) Orang yang berjuang dijalan allah (*fisabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 50

berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) adalah orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang tidak termasuk *maksiat*.

## 6. Zakat Produktif

### 1. Pengertian zakat produktif

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Sedangkan makna lainnya yang digunakan dalam Al Qur'an adalah suci dari dosa. Apabila dikaitkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebahagiaan bagi hidup dan kehidupan yang punya)

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan perintah menunaikan zakat ini bukan hanya sekedar persoalan nilai – nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi* (akhirat), melainkan juga nilai – nilai ekonomi dan duniawi.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

---

<sup>42</sup> Salsabilla, *Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2020), hal 41-42



produktif adalah mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk memberi unsur – unsur baru. Produktif merupakan kata sifat untuk memperjelas maknanya maka harus ada kata yang disifati. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus.

Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan dampak positif dari zakat produktif untuk para *mustahik* yaitu *mustahik* dapat hidup mandiri sehingga ia tidak lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan, statusnya juga berubah dari *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>43</sup>

Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari – hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 43

usahanya. Kemudian, kewajiban pengelola zakat selain menyalurkan zakat produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahik*, pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat rohani *mustahik* saja, namun juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya usaha *mustahik* dapat berjalan dengan baik sehingga kehidupannya akan lebih sejahtera.

## 2. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang – orang yang lemah.

Al – Qur'an, al – Hadists dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya, penyelesaiannya adalah dengan metode *ijtihad* dengan tetap berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam *ijtihad* diakui sebagai sumber hukum setelah Al – Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen , selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam. Disamping itu, zakat adalah sarana bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan – rumusannya tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang *fiqh* yang penerapannya harus dipertimbangkan

kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).

Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti persyarifatan hukum Islam yaitu *jalbu al -mashalihi al - 'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam dapat menjawab segala tantangan zaman. Dengan demikian, artinya teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan hal yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

### **3. Penyaluran Zakat Produktif**

Konteks penyaluran dalam zakat produktif adalah bagaimana dana zakat dapat berdampak positif bagi para *mustahik* (penerima zakat) dalam jangka waktu panjang, baik secara ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi *mustahik* dituntut benar – benar dapat hidup secara mandiri, dan dari sisi sosial *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, zakat didistribusikan tidak bersifat konsumtif dan karitas saja, tetapi untuk kepentingan produktif dan bersifat edukatif.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dikelola oleh BAZ (Badan Amil Zakat), karena BAZ

merupakan organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, BAZ juga memberikan pendampingan, pengarahan, dan pelatihan agar dana zakat yang diberikan benar-benar dijadikan modal usaha sehingga *mustahik* tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>44</sup>

## 7. Peternakan Kambing

### 1. Pengertian

Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang telah dikenal secara luas di Indonesia. Ternak kambing memiliki potensi produktivitas yang cukup tinggi. Kambing di Indonesia telah dimanfaatkan sebagai ternak penghasil daging, susu, maupun keduanya (dwiguna) dan kulit. Kambing secara umum memiliki beberapa keunggulannya antara lain mampu beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim, tahan terhadap beberapa penyakit, cepat berkembang biak dan prolifrik (beranak banyak).

### 2. Jenis Kambing

Adapun jenis kambing yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu kambing kacang, Kambing Kacang adalah kambing yang berasal dari Indonesia yang banyak dipelihara oleh masyarakat. Kambing Kacang merupakan kambing asli Indonesia yang mempunyai bobot hidup lebih kecil dibandingkan dengan kambing jenis lainnya. Kambing Kacang memiliki keunggulan, mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat dan angka reproduksinya cukup baik. Kambing Kacang mempunyai berat badan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal, 46

20-30 kg dan mempunyai kesuburan tinggi sehingga anak yang dilahirkan berkisar 1-4 ekor per kelahiran, merupakan tipe pedaging dan mampu beradaptasi dilingkungan yang jelek. Berat lahir rata-rata anak jantan adalah 3, 97 kg/ekor sedangkan betina lebih rendah yakni 3, 73 kg/ekor. Kambing Kacang yang memiliki potensi genetik yang baik ini, dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan beberapa jenis kambing pedaging unggul lainnya.

### 3. Kinerja Produksi Kambing

Pertumbuhan adalah penambahan bobot badan atau perkembangan otot, tulang, organ-organ dalam serta bagian tubuh lainnya. Pertumbuhan berjalan sangat cepat selama hwan masih muda dan setelah dewasa kelamin maka laju pertumbuhan akan menurun. Pertumbuhan dapat diikuti dengan mencatat perubahan bobot badan dengan cara penimbangan berulang sehingga dapat dihitung pertumbuhan tiap hari, minggu dan tiap waktu tertentu. Kambing Betina baru bisa dikawinkan setelah berumur 12-15 bulan. Pada umur tersebut, kambing betina telah memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga proses perkawinan tidak akan membahayakan induk dan calon anak. Dengan masa kehamilan kambing 5-6 bulan.

Pertumbuhan anak kambing dimulai sejak dilahirkan sampai berumur 3-4 bulan, sehingga pada umur tersebut merupakan saat yang paling baik dalam pemeliharaan. Anak Kambing yang lahir dengan bobot lahir lebih tinggi biasanya mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan anak kambing yang lahir dengan bobot yang kecil

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

##### **REJANG LEBONG**

###### **A. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong**

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>45</sup>

Dengan adanya pengesahan Undang-undang yang khusus terkait pengelolaan zakat diharapkan dana zakat yang ada dapat dikelola oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, yang dapat bertanggung jawab atas hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan juga agar dengan adanya lembaga resmi zakat ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap para *muzakki* dalam hal pembayaran zakat, dapat mencapai efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seiring dengan berjalannya waktu berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terus berjalan hingga saat ini dalam mengelola dana umat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri bahkan sebelum adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Sadaqah (BAZIS). Sejak

---

<sup>45</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami lima kali periode kepengurusan, yaitu antara lain.<sup>46</sup>

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
7. Faisal Nazaruddin (2020 s.d Sekarang)

Sampai dengan tahun 2021 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazaruddin. Dalam menjalankan tugasnya BAZDA Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong”.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS**

### **1. Visi**

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang Undang Zakat.

---

<sup>46</sup> Sukemi, *Wawancara*, Tanggal 05 April 2021

## **2. Misi**

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat zakat Infaq dan Shodaqah.
- b. Memaksimalkan potensi Zakat Infaq Shodaqah diberbagai bidang potensial zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara Profesional dan Proporsional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah propinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.


### **C. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong**

Struktur organisasi merupakan perangkat pembagian pelaksanaan manajemen, struktur secara sederhana diartikan sebagai susunan lapisan atau bagian yang sistematis. Organisasi dan struktur organisasi sifatnya dinamis, sehingga jika terjadi perubahan lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan atau lingkungan di luar perusahaan, organisasi dengan strukturnya sebaiknya perlu diadakan perubahan. Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang sistematis tentang bagian yang satu dengan bagian yang lainya agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua bagian.



Gambar 3.1.

Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong



#### D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pimpinan & Staf BAZNAS Rejang Lebong

Tugas dan wewenang dari masing-masing Pimpinan dan Staf Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### 1. Ketua

- a. Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Menilai kinerja bulanan.
- c. Melakukan pembinaan kepada Anggota dan Staf.

<sup>47</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Syariah Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak, dan sedekah.

## **2. Bidang Pengumpulan Zakat (WAKA I)**

Adapun tugas dari bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengumpulan ZISWAF.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Melaksanakan kampanye ZISWAF.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZISWAF.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZISWAF.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZISWAF.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZISWAF tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

## **3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (WAKA II)**

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.

- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### **4. Bidang Keuangan**

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan, dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.

- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

#### **5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (WAKA IV)**

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen, dan Inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Meneruskan bahan calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- k. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.

Sedangkan Tugas dan fungsi untuk masing-masing staf yaitu:

##### **1. Staf Pengumpulan Zakat**

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.

- d. Melaksanakan program bidang pengumpulan.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f. Sebagai teraga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.

## **2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna**

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat, Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- c. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
- d. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian.
- e. Sebagai tenaga bendahara Distribusi Zakat.

## **3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)**

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang keuangan (Waka III).
- b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c. Menerima, mencatat / membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g. Membuat laporan keuangan pertahun.
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan

#### **4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan**

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS.
- b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS.
- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa / media sosial (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS kab. Rejang Lebong (website, facebook, twitter).
- f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.

#### **5. Bagian Surveyor**

- a. Melakukan survey kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bidang Administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq*.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Melaporkan hasil survey kepada Bidang pendistribusian.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang Pendistribusian.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan perdistribution.

#### **6. Staf Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor**

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai;
- b. Menghidupkan dan mematikan Lampu AC ruangan.
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruangan pada saat rapat dan menerima tamu.
- f. Menyiapkan minuman / snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

#### **E. Program Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong**

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai program peudistribution dana zakat yang bertujuan untuk rnebantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat. Yang harus direalisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### **1. Rejang Lebong Cerdas**

Rejang Lebong cerdas adalah program Distribusi BAZNAS Kab. Rejang Lebong yang merupakan bantuan santunan pendidikan anak miskin dan santunan penghargaan beasiswa. Santunan Siswa Miskin diberikan kepada anak-anak dhuafa dan Fakir Miskin yang tidak mampu membiayai sekolah namun mamiliki Semangat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan santunan beasiswa

---

<sup>48</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

diberikan kepada anak-anak Dhuafa yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu.

Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dan mahasiswa di wilayah Rejang Lebong sudah tidak ada lagi yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Program ini dibagi atas:

- a. Santunan Siswa Miskin anak usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA
- b. Santunan Mahasiswa Miskin S1, S2 Lokal maupun Interlokal
- c. Reward Beasiswa anak usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA

## **2. Rejang Lebong Taqwa**

Rejang Lebong taqwa adalah program distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan daerah Rejang Lebong dalam bidang pembangunan intelektual, pembinaan iman dan agama dalam bidang program yang telah ditetapkan.

Tujuan program ini adalah bagaimana BAZNAS ikut serta berupaya meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam baik di tingkat orang-orang yang berkecukupan (*Muzakki*) maupun pada tingkat orang-orang yang berkekurangan (*Mustahiq*). Sasaran program Rejang Lebong taqwa ini adalah para Ulama, tenaga Da'i, Imam Masjid, para guru mengaji, dan mereka yang tergolong asnaf Fi sabilillah. Muallaf, al Gharimin, Ibnu Sabil dan Fir Rigab.



### 3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat adalah program Distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan sebagai wujud kepedulian BAZNAS untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di bidang kesehatan. Program ini dibagi atas Santunan biaya berobat, Sehat Dhu'afa, dan Dhu'afa bergizi.<sup>49</sup>

### 4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong makmur adalah program pokok Distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang diberikan kepada Ashnaf Fakir Miskin. Sebab dengan program ini diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat. Dengan bantuan dana dan pembinaan yang secara terus menerus sangat diharapkan terjadi perubahan di masyarakat bawah. Program bantuan Rejang lebong makmur ini dibedakan menjadi dua yaitu:

#### a. Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah program bantuan yang diberikan kepada ashnaf Fakir yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak mungkin diberdayakan lagi. dengan asumsi sebagai mustahik yang tidak mungkin lagi untuk berudaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Kepada golongan ini diberikan bantuan konsumtif setiap bulan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bantuan ini dibagi atas: Rautuan Konsumtif Permanen (BKP) dan Bantuan Konsumtif Insidentil (BKI).

#### b. Bantuan Produktif

Bantuan Produktif adalah program bantuan dana yang diberikan kepada ashnaf miskin yang masih berpeluang untuk di bina dan

---

<sup>49</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021

diberdayakan dengan kegiatan yang produktif, sehingga dengan bantuan ini diharapkan mereka yang Dhu'afa berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai penerima zakat (*Mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Bentuk bantuan ini bisa berupa modal usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak peliharaan, mesin, dan sebagainya.

Tujuan program bantuan usaha Produktif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum Dhu'afa (Fakir Miskin) dari seorang penerima zakat (*Mustahiq*) berubah menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Seperti modal: pertanian bagi mustahik petani, modal peternakan bagi mustahik peternak, peralatan kerja bagi mustahik yang memiliki usaha.

## 5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong peduli adalah program distiibusi zakat BAZNAS Kab. Rejang Lebong yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS dalam menyikapi kejadian baik yang bersifat Insidental maupun yang telah berlangsung lama yang terjadi: di wilayah Kabupaten rejang Lebong. Program ini dibagi atas:

- a. Bantuan *Mustahiq* yang ditimpa musibah/ bencana alam, seperti : Musibah Kebakaran, banjir, Longsor, gempa bumi, dan sebagainya.
- b. Bantuan Rehab Rumah Sehat Dhu'afa

Bantuan rehab rumah adalah merupakan program perbaikan tempat tinggal bagi warga miskin yang membutuhkan dana untuk memperbaiki tempat tinggal namun kekurangan dana, artinya bantuan rehab rumah merupakan dana dampingan yang bisa di bantu BAZNAS kepada warga miskin yang sedang membutuhkan.

c. Bantuan Bedah Rumah Layak Huni Dhu'afa

Bantuan bedah rumah adalah merupakan program pembangunan rumah baru bagi masyarakat fakir miskin yang sangat membutuhkan tempat tinggal, namun dianggap sudah tidak mampu lagi untuk membangun rumah sendiri, oleh karena itu BAZNAS membantu membangun bagi mereka tempat hunian yang sederhana namun layak huni. Program ini merupakan kerjasama BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan BAZNAS Provinsi.

## **F. Kegiatan Pokok Instansi**

### **1. Penghimpunan**

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara yaitu, melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemputan dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang bentuk uang tunai, cek, bilyet giro atau bahkan bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana yang diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpun serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.<sup>50</sup>

## 2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.

## 3. Penerima Dana

Dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah terdiri dari delapan asnaf golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigob, gharim, fisabilillah, serta ibnu sabil.

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu

---

<sup>50</sup> Dewi Fitria, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016) hal. 67-68

kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih banyak penduduk miskin.

#### **4. Bidang Sasaran Program**

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.<sup>51</sup>

#### **5. Bentuk dan Sifat Penyaluran**

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya supaya lebih mandiri. Target dari bentuk penyaluran ini adalah agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu *mustahiq* yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila, penyaluran seperti ini dananya bersifat hibah.

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS atau dana lainnya kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahiq* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahiq* agar target kemandirian tercapai. Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bisa bersifat hibah,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 68-69

dana bergulir atau pinjaman. Bila dana yang digunakan bersumber dari dana zakat sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau berupa pinjaman gardul hasan (bergulir).

## **6. Pengeluaran Dana**

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotorisasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.

## **7. Pertanggungjawaban**

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat beberapa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan

aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

## **8. Pengelolaan Saldo Dana**

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpun dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola dana tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penyaluran Zakat Produktif Perternakkan Kambing Terhadap Mustahik Di Kecamatan Bermani Ulu.**

Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah pengelolah BAZNAS bagian penyaluran zakat produktif peternakan kambing, dan masyarakat di kecamatan Bermani Ulu, yang terdiri dari 4 Desa yaitu, Desa Sentral baru sebanyak 4 orang, Kampung sajat 4 Orang, Desa Air Mundu 4 Orang, dan Desa Baru Manis 4 Orang.

Kemudian agar peneliti dapat mengetahui Penyaluran zakat produktif perternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu, maka disini peneliti memberikan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan yang pertama kepada informan pengelola BAZNAS Rejang Lebong yaitu Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II. Dengan Pertanyaan:

##### **a. Bagaimana Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II menyatakan bahwa:

“Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu yaitu berdasarkan UU Zakat No 11 Tentang Zakat sesuai dengan 8 asnafnya, kemudian kita dituangkan dengan 5 program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan program pokok,



namun dari program pokok diimplementasikan untuk usaha produktif yaitu Rejang Lebong Makmur.”<sup>52</sup>

Berdasarkan jawaban dari bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu telah sesuai dengan UU tentang zakat no 11, dan sesuai dengan asnafnya yaitu fakir, miskin, fisabilillah, mualaf, gharim, ibnu sabil, amil zakat dan riqab. Kemudian dituangkan dalam program pokok BAZNAS Rejang lebong yaitu Rejan Lebong Taqwa, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Cerdas, dan Rejang Lebong Sehat. Kemudian dari ke 5 program pokok tersebut, BAZNAS Rejang Lebong menerapkan untuk usaha produktif yaitu Rejang Lebong makmur, karena masih banyak masyarakat petani-petani yang dalam hal ini ekonominya masih dibawah standar atau dikatakan miskin. Dengan menyalurkan peternakan kambing didata berdasarkan kelompok.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang pertama kepada informan pengelola BAZNAS Rejang Lebong yaitu Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II. Dengan Pertanyaan:

- b. Bagaimana langkah-langkah yang di lakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengembangkan zakat produktif melalui program usaha ternak kambing?**

---

<sup>52</sup> Khairul Anwar , Waka II, wawancara pribadi, tanggal 24 september 2021, jam 10:17 WIB

Berdasarkan jawaban dari Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku

Waka II menyatakan bahwa:

“langkah-langkah yang kita tempuh disamping ini adalah program, kita akan meneliti dan mengevaluasi usaha produktif yang telah kita beri bantuan, lalu kita melihat apabila usahanya berkembang maka akan ditambah lagi, namun dalam hal jangka yang diberikan 2-3 tahun”<sup>53</sup>

Dari penjelasan Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam mengembangkan zakat produktif usaha ternak kambing yaitu dengan mengevaluasi dan meneliti usaha produktif tersebut, dan melihat apakah usahanya berkembang atau tidak, dan apabila berkembang maka dari pihak BAZNAS akan menambah lagi usaha ternak kambing. Dalam hal ini BAZNAS memberikan waktu 2-3 tahun untuk mengembangkan usaha ternak kambingnya, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak berkembang maka BAZNAS tidak menambah ataupun memberikannya lagi.

Berikutnya peneliti memberikaan pertanyaan kepada pihak BAZNAS yaitu dengan pertanyaan:

**c. Siapa saja Sasaran Penyaluran Zakat produktif perternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku

Waka II menyatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Khairul Anwar ,Waka II, wawancara pribadi, tanggal 24 september 2021, jam 10:20 WIB

“Sasaran penyaluran zakat produktif adalah kelompok tani peternakan kambing yang mereka betul-betul sudah mempunyai kelompok dari sebelumnya”<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Waka II maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sasaran penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu adalah kelompok tani peternak kambing, maksudnya yaitu kelompok tani tersebut yang memang sudah ada kelompok sebelum adanya bantuan dari BAZNAS. Dalam hal ini kelompok tani ketika mendapatkan bantuan kambing dari BAZNAS mereka mengembangkannya dengan cara yaitu ketika kambing tersebut telah memiliki anak maka anak kambing tersebut diberikanws kepada kelompok tani yang lain supaya berkembang.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Sukemi selaku wakil ketua III, dengan pertanyaan yaitu:

**d. Bagaimana Sosialisasi Penyaluran Zakat produktif melalui program usaha ternak kambing di kecamatan Bermani Ulu?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Sukemi selaku wakil ketua III, menyatakan bahwa:

“sosialisanya kitakan setiap masjid di bermani Ulu ada UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari UPZ tersebut kita berharap dari masyarakat setempat membayar zakatnya ke UPZ nanti dari UPZ itulah menyampaikan laporanya ke BAZNAS, dan yang mengambil zakat-zakat kemasyarakat setempat adalah UPZ”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Khairul Anwar , Waka II, wawancara pribadi, tanggal 24 september 2021, jam 10:17 WIB

<sup>55</sup> Sukemi,Wakil Ketua III, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 September 2021, Jam 10:25 WIB.

Dari jawaban Bapak Sukemi selaku wakil ketua III, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi Penyaluran Zakat produktif melalui program usaha ternak kambing di kecamatan Bermani Ulu yaitu melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang ada di kecamatan Bermani Ulu, karena masyarakat membayar zakatnya ke UPZ dan UPZ menyampaikan laporannya ke BAZNAS, nanti BAZNAS Kabupaten berdasarkan informasi dari UPZ maka uangnya diusahakan kembali ke masyarakat atau daerah setempat untuk usaha produktif kambing atau usaha produktif lainnya.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada ketua BAZNAS yaitu Bapak Sukemi selaku wakil ketua III, dengan pertanyaan yaitu:

- e. Apakah dengan adanya penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong masyarakat di kecamatan Beramani Ulu sudah sejahtera?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Sukemi selaku wakil ketua III menyatakan bahwa:

“Masyarakat di kecamatan bermani ulu belum sejahtera, jadi tugas dari BAZNAS adalah bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat, dan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, maka dalam hal ini BAZNAS merupakan mitra dari pemerintah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi produktif”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sukemi,Wakil Ketua III, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 September 2021, Jam 10:25 WIB.

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dikecamatan Bermani Ulu belum sejahtera, sehingga BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mensejahterkan masyarakat tersebut, karena BAZNAS merupakan mitra dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam perekonomian produktif, dalam bidang sektornya masing-masing seperti sektor perdagangan, dinas sosial, kemudian bagian sosial pemerintah daerah sendiri, dan salah satunya BAZNAS ada disitu mereka adalah pendamping mitra pemerintah daerah yaitu lembaga pemerintah non struktural sesuai dengan UU dan sesuai syar'inya.

## **2. Pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong**

Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan dampak positif dari zakat produktif untuk para *mustahik* yaitu *mustahik* dapat hidup mandiri sehingga ia tidak lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan, statusnya juga berubah dari *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Salsabilla, *Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2020), hal 41-42

Sedangkan mustahiq merupakan sebutan bagi golongan orang-orang yang menurut syariat Islam berhak untuk mendapatkan pembagian zakat. Dalam hal ini sehingga peneliti Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada peternakan kambing yaitu Bapak Miswan di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan :

**a. Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?**

Berdasarkan jawaban dari bapak miswan di desa kampung sajad kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“Pembagian zakat dari pihak BAZNAS itu sebanyak 8 kambing 7 kambing betina dan 1 kambing jantan yang mana dibagi dalam 4 orang, dan setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan diberikan kepada ketua kelompok tani , kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada kami sekitaran umur 3 atau 4 bulan, dan kambing tersebut hamil saat umur 6 bulan kemudian lama hamilnya 5 bulan, sehingga saat ini umur kambing 11 bulan kambing tersebut telah melahirkan anak”.<sup>58</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Gafur rahim selaku ketua kelompok tani di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Gafur Rahim di Desa Sentral Baru kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

---

<sup>58</sup> Miswan, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:20 WIB.

“Pembagian zakat dari pihak BAZNAS itu sebanyak 8 kambing 7 kambing betina dan 1 kambing jantan yang mana dibagi dalam 4 orang, dan setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan diberikan kepada ketua kelompok tani tersebut. Kemudian ketika kambing tersebut beranak maka induknya akan digilirkan kepada kelompok tani yang lain. kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada kami sekitaran umur 3 atau 4 bulan, dan kambing tersebut hamil saat umur 5 bulan kemudian lama hamilnya 5 bulan, sehingga saat ini umur kambing 10 bulan kambing tersebut telah melahirkan anak”<sup>59</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Ponirin selaku ketua kelompok tani di Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Ponirin di Desa Ai Mundu kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“pembagiannya yaitu jika kambing tersebut beranak maka anak kambing tersebut diberikan kepada kelompok tani yang lain, agar peternakan kambingnya berkembang, tapi sama saja dengan kelompok tani yang lainya juga”<sup>60</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Sumarno selaku ketua kelompok tani di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?

---

<sup>59</sup> Gafur Rahim, Ketua Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:10 WIB.

<sup>60</sup> Ponirin, Ketua Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:50 WIB.

Berdasarkan jawaban dari Sumarno di Desa Baru Manis kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“pembagiannya yaitu satu petani mendapatkan 1 ekor kambing, dikarnakan dari 8 ekor kambing yang diberikan oleh BAZNAS mati 3, sehingga setiap petani hanya mendapatkan 1 ekor dan untuk ketua kelompok mendapatkan 2 ekor kambing”<sup>61</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat kecamatan bermani ulu maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong yaitu dalam satu desa sebanyak 8 ekor kambing, 7 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan di berikan kepada ketua kelompok tani, kemudian setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing. Ketika kambing tersebut beranak maka anak kambing itu diberikan kepada kelompok tani yang lain, adapun untuk peternak kambing yang ada di Desa Baru Manis setiap orangnya hanya mendapatkan jatah 1 ekor kambing, kecuali ketua kelpok mendapatkan 2 ekor kambing, karena 8 ekor kambing yang diberikan BAZNAS 3 ekornya mati, disebabkan kondisi kambing kurang sehat.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada peternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan:

---

<sup>61</sup> Sumarno, Ketua Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:46 WIB.



**b. Berapa hasil pendapatan peternakan kambing mustahiq selama satu tahun?**

Berdasarkan jawaban dari masyarakat di kecamatan Bermani

Ulu menyatakan bahwa:

“hasil pendapatan peternakan kambing mustahiq selama satu tahun Belum bisa ditentukan karena belum mencapai satu tahun, tetapi jika dikatakan berkembang peternakan kambing tersebut sudah berkembang karena sudah mempunyai anak”.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil pendapatan peternakan kambing mustahiq selama satu tahun Belum bisa ditentukan karena belum mencapai satu tahun, tetapi jika dikatakan berkembang peternakan kambing tersebut sudah berkembang karena sudah mempunyai anak.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Suyadi selaku kelompok petani di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan yaitu:

**c. Bagaimana cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Suyadi selaku kelompok petani di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“caranya supaya berkembang yaitu dipelihara dengan baik, kalau sakit kita obati, dan diberi makan”.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Masyarakat, Kecamatan Bermani Ulu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:55 WIB

<sup>63</sup> Suyadi, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:35 WIB.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Rozali selaku kelompok petani di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan yaitu Bagaimana cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Rozali selaku kelompok petani di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“kalau saya memelihara kambing caranya ya seperti pada umumnya, saya rawat, saya kasih makan, terus ketika dia beranak, anaknya saya sering kasih vitamin khusus untuk hewan”.<sup>64</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Sulimin selaku kelompok petani di Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan yaitu Bagaimana cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Sulmin selaku kelompok petani di Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“cara saya mengembangkan peternakan kambing, kenapa dalam waktu kurang dari satu tahun sudah berkembang, karena saya merawatnya dua kambing, satu jantan dan satu betina,

---

<sup>64</sup> Rozali , Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:20 WIB.

jadi sering dicampurkan sehingga kambing tersebut cepat berkembang mempunyai anak<sup>65</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Sigit selaku kelompok petani di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan yaitu Bagaimana cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Sigit selaku kelompok petani di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“saya kalau merawat kambing, pertama kandangnya harus bersih supaya kambingnya nyaman, kedua kalo makan pasti setiap hari tapi saya selalu memberi minumannya dengan air garam”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bermani Ulu maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun yaitu, memberikan makan, memberikan minum dengan air garam, membuat kandang yang nyaman dan bersih, memberikan vitamin hewan, terus apabila kambingnya sakit maka diobati.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan yaitu:

---

<sup>65</sup> Sulimin, Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:00 WIB.

<sup>66</sup> Sigit, Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 16:00 WIB.

**d. Adakah struktur kepengurusan tersendiri dalam pengelolaan peternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu?**

Berdasarkan jawaban dari masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“apabila ditanya mengenai struktur, kami tidak mempunyai struktur kepengurusan sendiri, tetapi hanya dibentuk ketua kelompok tani saja”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan tersendiri dalam pengelolaan peternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu tidak ada, namun hanya dibuat ketua kelompok tani karena untuk mengatur pengelolahan peternakan kambing yang ada di kecamatan bermani ulu, dan juga supaya adil dalam pembagian jatah kambing, seperti kambing jantan yang dipelihara oleh ketua kelompok masing-masing.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Wiyono di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan:

**e. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu?**

Berdasarkan jawaban dari Bapak Wiyono di Desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“Kendala yang ditemukan dalam peternakan kambing yaitu induk kambingnya tidak mau menyusui anaknya, jadi mau gak

---

<sup>67</sup> Masyarakat, Kecamatan Bermani Ulu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:00 WIB

mau kita harus tukar induk dengan kelompok tani yang lain, selain itu kambing tersebut beranak lalu mati”<sup>68</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Safari di Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Safari di Desa Sentral Baru kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“Kendalanya karena kambingnya kecil, dalam kategori masih anakan, sehingga waktu prosesnya untuk beranak masih panjang”<sup>69</sup>

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Solikin di Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Solikin di Desa Air Mundu kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“kendalanya adalah kambingnya terkena penyakit, sehingga kelompok tani tersebut menjual kambingnya, lalu hasilnya untuk membeli kambing yang baru atau diganti dengan kambing yang baru”.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Wiyono, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:30 WIB.

<sup>69</sup> Safari, Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:15 WIB.

<sup>70</sup> Solikin, Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:55 WIB.

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada petani peternakan kambing yaitu Bapak Anton di Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu dengan pertanyaan Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu?

Berdasarkan jawaban dari Bapak Anton di Desa Baru Manis kecamatan Bermani Ulu menyatakan bahwa:

“kendala yang dihadapi yang pertama kambingnya kecil, yang kedua kambingnya terkena penyakit sehingga dalam waktu kurang lebih 3 bulan kambing tersebut mati, dari 8 ekor yang diberikan oleh BAZNAS hanya 5 ekor yang hidup”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Bermani Ulu maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing yaitu kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS masih terlalu kecil sehingga membuat kambing tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk beranak atau berkembang, kemudian ada juga kambing yang terkena penyakit sehingga kelompok tani menjual kambing tersebut kemudian diganti dengan membeli kambing yang baru sebagai penggantinya, dan ada sebagian yang mati sehingga dalam kelompok desa tersebut satu orangnya hanya mendapatkan satu ternak kambing.

---

<sup>71</sup> Anton, Ketua Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:50 WIB.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyaluran Zakat Produktif Peternakkan Kambing Terhadap Mustahik Di Kecamatan Bermani Ulu.**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Sebagai lembaga yang berorientasi pada kepedulian sosial dan pengembangan SDM maka ruang gerak baznas rejang lebong adalah masalah ekonomi pendidikan dan sosial serta bantuan pada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan.

Dilihat dari pengumpulan dana dari tahun 2020 baznas rejang lebong mengalami peningkatan. Dari sumber dana tersebut, baznas rejang lebong mendistribusikannya melalui 5 program, yaitu : program rejang lebong taqwa, program rejang lebong cerdas, program rejang lebong sehat, program rejang lebong makmur, dan program rejang lebong peduli.<sup>72</sup>

Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu telah sesuai dengan UU tentang zakat no 11, dan sesuai dengan asnafnya yaitu fakir, miskin, fisabilillah, muaf, gharim, ibnu sabil, amil zakat dan riqab. Kemudian dituangkan dalam program pokok BAZNAS Rejang lebong yaitu Rejan Lebong Taqwa, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Peduli, Rejang Lebong Cerdas,

---

<sup>72</sup> Profil baznas Rejang Lebong

dan Rejang Lebong Sehat. Kemudian dari ke 5 program pokok tersebut, BAZNAS Rejang Lebong menerapkan untuk usaha produktif yaitu Rejang Lebong makmur, karena masih banyak masyarakat petani-petani yang dalam hal ini ekonominya masih dibawah standar atau dikatakan miskin. Dengan menyalurkan peternakan kambing didata berdasarkan kelompok.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam mengembangkan zakat produktif usaha ternak kambing yaitu dengan mengevaluasi, bersosialisasi dan meneliti usaha produktif tersebut, dan melihat apakah usahanya berkembang atau tidak, dan apabila berkembang maka dari pihak BAZNAS akan menambah lagi usaha ternak kambing. Dalam hal ini BAZNAS memberikan waktu 2-3 tahun untuk mengembangkan usaha ternak kambingnya, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak berkembang maka BAZNAS tidak menambah ataupun memberikannya lagi. Sedangkan Sosialisasi Penyaluran Zakat produktif melalui program usaha ternak kambing di kecamatan Bermani Ulu yaitu melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang ada di kecamatan Bermani Ulu, karena masyarakat membayar zakatnya ke UPZ dan UPZ menyampaikan laporanya ke BAZNAS, nanti BAZNAS Kabupaten berdasarkan informasi dari UPZ maka uangnya diusahakan kembali ke masyarakat atau daerah setempat untuk usaha produktif kambing atau usaha produktif lainnya.

Masyarakat yang menjadi sasaran penayularan zakat produktif perternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu



adalah kelompok tani peternak kambing, maksudnya yaitu kelompok tani tersebut yang memang sudah ada kelompok sebelum adanya bantuan dari BAZNAS. Dalam hal ini kelompok tani ketika mendapatkan bantuan kambing dari BAZNAS mereka mengembangkannya dengan cara yaitu ketika kambing tersebut telah memiliki anak maka anak kambing tersebut diberikanws kepada kelompok tani yang lain supaya berkembang.

Namun dengan adanya penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong masyarakat dikecamatan Bermani Ulu belum sejahtera, sehingga BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mensejahterkan masyarakat tersebut, karena BAZNAS merupakan mitra dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam perekonomian produktif, dalam bidang sektornya masing-masing seperti sektor perdagangan, dinas sosial, kemudian bagian sosial pemerintah daerah sendiri, dan salah satunya BAZNAS ada disitu mereka adalah pendamping mitra pemerintah daerah yaitu lembaga pemerintah non struktural sesuai dengan UU dan sesuai syar'inya.

## **2. Pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong**

pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong yaitu dalam satu desa sebanyak 8 ekor kambing, 7 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan di berikan kepada ketua kelompok tani,

kemudian setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing. Ketika kambing tersebut beranak maka anak kambing itu diberikan kepada kelompok tani yang lain, adapun untuk peternak kambing yang ada di Desa Baru Manis setiap orangnya hanya mendapatkan jatah 1 ekor kambing, kecuali ketua kelompok mendapatkan 2 ekor kambing, karena 8 ekor kambing yang diberikan BAZNAS 3 ekornya mati, disebabkan kondisi kambing kurang sehat.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian zakat Produktif**  
**Kampung Jajad**

No	Nama Pengelola	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah
1.	Miswan	1	1	2
2.	Suyadi	0	2	2
3.	Wiyono	0	2	2
4.	Wawan	0	2	2
Total				8

**Tabel 4.2**  
**Pembagian zakat Produktif**  
**Desa Sentral Baru**

No	Nama Pengelola	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah
1.	Ghafur Rahim	1	1	2
2.	Rozali	0	2	2
3.	Safari	0	2	2
4.	Umar	0	2	2
Total				8

**Tabel 4.3**  
**Pembagian zakat Produktif**  
**Desa Air Mundu**

No	Nama Pengelola	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah
1.	Ponirin	1	1	2
2.	Sulimin	0	2	2
3.	Soliqin	0	2	2
4.	Mahmudin	0	2	2
Total				8

**Tabel 4.4**  
**Pembagian zakat Produktif**  
**Desa Baru Manis**

No	Nama Pengelola	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah
1.	Sumarno	1	1	2
2.	Sigit	0	2	2
3.	Anton	0	2	2
4.	Wahyu	0	2	2
Total				8

**Tabel 4.5**  
**Pembagian zakat Produktif**  
**Jumlah Keseluruhan**

No	Kambing Jantan	Kambing Betina	Jumlah
1.	4	18	32

Adapun pendapatan peternakan kambing mustahiq selama satu tahun Belum bisa ditentukan karena belum mencapai satu tahun, tetapi jika dikatakan berkembang peternakan kambing tersebut sudah berkembang karena sudah mempunyai anak. Dan untuk struktur kepengurusan tersendiri dalam pengelolaan peternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu tidak ada, namun hanya dibuat ketua kelompok tani karena untuk mengatur pengelolaan peternakan kambing yang ada di kecamatan bermani ulu, dan juga supaya adil dalam pembagian jatah kambing, seperti kambing jantan yang dipelihara oleh ketua kelompok masing-masing.

Sedangkan untuk cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun yaitu, memberikan makan, memberikan minum dengan air garam, membuat kandang yang nyaman dan bersih, memberikan vitamin hewan, terus apabila kambingnya sakit maka diobati. Namun terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing yaitu kambing yang diberika oleh pihak BAZNAS masih terlalu kecil sehingga membuat kambing tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk beranak atau berkembang, kemudian ada juga kambing yang terkena penyakit sehingga kelompok tani menjual kambing tersebut kemudian diganti dengan membeli kambing yang baru sebagai

penggantinya, dan ada sebagian yang mati sehingga dalam kelompok desa tersebut satu orangnya hanya mendapatkan satu ternak kambing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan mengenai Analisis Penyaluran Zakat Produktif Perternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu yaitu telah sesuai dengan UU tentang zakat No 11 dan sesuai dengan 8 asnafnya, Kemudian dituangkan dalam 5 program pokok BAZNAS Rejang lebong. Adapun prosedur yang dilakukan BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif peternakan kambing yaitu, pihak BAZNAS langsung datang ke kecamatan bermani ulu dan menemui kepala desa dimasing-masing desa. Kemudian kepala desa yang memilih kelompok tani untuk memelihara kambing. Lalu pihak BAZNAS mengantarkan kambing-kambing tersebut ke kelompok tani yang telah terpilih.
2. Pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong

Pembagian zakat dari pihak BAZNAS itu sebanyak 8 kambing 7 kambing betina dan 1 kambing jantan yang mana dibagi dalam 4 orang, dan setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk 1 ekor kambing yang jantan diberikan kepada ketua kelompok tani tersebut. Kemudian ketika kambing tersebut beranak

maka induknya akan digilirkan kepada kelompok tani yang lain. Dan apabila ternak kambing tidak berkembang maka pihak BAZNAS tidak akan memberikannya lagi. Untuk hasil pendapatan peternakan kambing belum ada dikarenakan bekum mencapai 1 tahun.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Bagi BAZNAS Rejang Lebong, jika memberikan bantuan ternak kambing disarankan untuk tidak memberikan kambing jenis kacang/kecil karena akan memperlambat proses perkembangan ternak kambing tersebut.
2. Bagi Mustahiq, hendaknya memelihara ternak kambing dengan baik agar bisa berkembang lebih banyak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya atas kekurangan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek serta aspek yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan baru yang berkaitan dengan BAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1998).
- Al-Qaradhawi Yusuf, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993)
- Anton, Ketua Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:50 WIB.
- Astuti Widya Hendri, “*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”. Diss. IAIN Metro. 2019.
- Fitria Dewi, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016).
- Gafur Rahim, Ketua Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:10 WIB.
- Hafinhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Kahf Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan Ar-rahim*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Khairul Anwar , Waka II, wawancara pribadi, tanggal 24 september 2021, jam 10:17 WIB
- Muhammad Syaikh dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003)
- Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003).



- Mustaq Ahmad *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010).
- Ngudi, Rahayu. “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*”. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.
- Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rahmat Saeful Pupu, Penelitian Kualitatif , *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017)
- Rochman, Nikmatur, “*Peranan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik Kelompok Ternak Didesa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat : Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 05 No. 02
- Salsabilla, *Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2020).
- Siskawati, “*Pendayagunaan Zakat Produktif (Ternak Kambing) Pada Badan Amil Zakat Nasional Gunungkidul Tahun 2017*”, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Surya Indra dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kecana, 2008).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Wahyuni Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2007).

Masyarakat, Kecamatan Bermani Ulu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:55 WIB

Miswan, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:20 WIB.

Ponirin, Ketua Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:50 WIB.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Tahun 2021.

Rozali, Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:20 WIB.

Safari, Kelompok Tani Desa Sentral Baru, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:15 WIB.

Sigit, Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 16:00 WIB.

Solikin, Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 14:55 WIB.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Maliki Press, 2007).

Sukemi, *Wawancara*, Tanggal 05 April 2021

Sukemi, Wakil Ketua III, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 September 2021, Jam 10:25 WIB.

Sulimin, Kelompok Tni Desa Air Mundu, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:00 WIB.

Sumarno, Ketua Kelompok Tni Desa Baru Manis, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 15:46 WIB.

Suyadi, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:35 WIB.

Wiyono, Kelompok Tani Kampung Sajad, Wawancara Pribadi, Tanggal 25 September 2021, Jam 13:30 WIB.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : ~~699~~/In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Memimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:
- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. ProL Dr. Budi Kisworo, M.Ag       | NIP. 1955011119760310002 |
| 2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si | NIP. 198904242019031011  |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- |                |  |
|----------------|--|
| NAMA           | : Sulistia Ningsih   |
| NIM            | : 17631117   |
| PRODI/FAKULTAS | : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam                               |
| JUDUL SKRIPSI  | : Analisis Penyaluran Zakat Produktif Pemukiman Kambing Di Kecamatan Bennani Ulu |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut diputuskan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat ketidaklurusan dan kesalahan.
- Kesenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 06 September 2021

Dekan,



Dr. Yusufi, M.Ag  
 NIP. 1971012021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 804/In.34/FS/PP.00.9/09/2021  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 14 September 2021

Kepada Yth,  
 Ketua BAZNAS Rejang Lebong  
 Di-  
 Rejang Lebong

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Sulistia Ningsih  
 Nomor Induk Mahasiswa : 17631117  
 Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Zakat Produktif Peternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu  
 Waktu Penelitian : 14 September 2021 Sampai Dengan 14 Nopember 2021  
 Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP.197002021998031007 L



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaicurup.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Peternakan syariah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Analisis Pengaturan Zasad Produktif peternakan kambing terhadap mustahik Di Kecamatan bermahi ulu.

Penulis : Sukstia Wingsih  
NIM : 17631117


Dengan tingkat kesamaan sebesar 25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 10.10 - 2021

Pemeriksa,

Admin Turnitin Prodi Peternakan syariah

(  Fitriawati m.c )

## **Pedoman Wawancara**

### **Analisis Penyaluran Zakat Produktif Peternakan Kambing Dikecamatan Bermani Ulu**

#### **A. Pedoman wawancara BAZNAS Rejang Lebong**

1. Bagaimana Penyaluran zakat produktif peternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu?
  - a. Bagaimana langkah-langkah yang di lakukan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengembangkan zakat produktif melalui program usaha ternak kambing ?
  - b. Siapa saja Sasaran Penyaluran Zakat produktif perternakkan kambing terhadap mustahik di kecamatan Bermani Ulu?
  - c. Bagaimana Sosialisasi Penyaluran Zakat produktif melalui program usaha ternak kambing di kecamatan Bermani Ulu?
  - d. Apakah dengan adanya penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong masyarakat di kecamatan Beramani Ulu sudah sejahtera?
  - e. Apakah setelah adanya penyaluran zakat roduktif pternakan kambing di kecamatan bermani ulu masyarakatnya sudah sejahtera?

## **B. Pedoman Wawancara Untuk Mustahiq Di Kecamatan Bermani Ulu**

1. Berapa pembagian zakat produktif yang diterima oleh mustahiq dari BAZNAS Rejang Lebong?
  - a. Berapa hasil pendapatan peternakan kambing mustahiq selama satu tahun?
  - b. Bagaimana cara mustahiq mengelola peternakan kambing menjadi berkembang hanya dalam waktu satu tahun?
  - c. Adakah struktur kepengurusan tersendiri dalam pengelolaan peternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu?
  - d. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peternakan kambing di kecamatan Bermani Ulu?



## LAMPIRAN









[













KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUUSTA NINGSIH  
 NIM : 17631117  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kuswo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Ahmad Darul Syaikh, S.E.I., M.Si  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaliran Zakat Produktif Peternakan Kambing di Kecamatan Batmani Lili

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Suusta Ningsih  
 NIM : 17631117  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kuswo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Ahmad Darul Syaikh, S.E.I., M.Si  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaliran Zakat Produktif Peternakan Kambing di Kecamatan Batmani Lili

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.

NIP. 195501119760310007

Pembimbing II.

NIP. 196909242019051011



ITS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	07/2021 10/09	ACC BAB 1.1, II		
2	10/2021 10/09	Prinsip mekanika		
3		Prinsip bab II		
4		Prinsip bab I, II		
5				
6				
7				
8				



ITS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	09/2021 10/09	Memahami Landasan teori dan persamaan gerak lurus. BAB I		
2	10/2021 10/09	Lanjut BAB II, III		
3	10/2021 10/09	ACC BAB 1.1, II		
4	10/2021 10/09	Prinsip mekanika		
5	20/2021 09/09	PENYI BAB 4 PERSEKUTUAN		
6	20/2021 09/09	PENYI BAB 5 KEMAMPULAN		
7	19/2021 10/09	ACC with length 91 dan tambahan		
8				